

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN BERAT  
RINGANNYA PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN UANG KERTAS RUPIAH DI PENGADILAN  
NEGERI KLAS 1 A PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RIDHO KURNIAWAN**

**1410111148**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H**

**Riki Afrizal, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2019**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN BERAT  
RINGANNYA PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN UANG KERTAS RUPIAH DI PENGADILAN  
NEGERI KLAS 1 A PADANG**

(Ridho Kurniawan, Nomor Bp.1410111148, Fakultas Hukum Universitas Andalas,

Jumlah Halaman 67, Tahun 2019)

**ABSTRAK**

Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia uang memankan perannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah didalam suatu negara, maupun sebagai simbol pemersatu suatu bangsa. Uang sebagai barang yang bernilai tentunya banyak orang yang ingin memilikinya dengan cara masing-masing baik dengan yang benar maupun menyimpang. Pemalsuan uang merupakan suatu cara menyimpang, apabila cara menyimpang tersebut diadili, maka haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam memutus perkara pemalsuan uang, hakim mempertimbangkan beberapa hal. Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah. 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan pidana penjara terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang kertas rupiah di Pengadilan Negeri kelas 1 A Padang. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek yang terjadi dilapangan. Data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini memperlihatkan 1) Pada proses pembuktian hakim minimal harus mendapatkan 2 alat bukti, dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan kesalahannya, alat bukti yang didapat berupa uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanyak 6 buah dan pengakuan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan. 2) Dalam memutus perkara pemalsuan uang, hakim berpedoman kepada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan untuk memutus berat ringannya suatu putusan pidana, hakim dalam memutus mempertimbangkan baik dari segi yuridis maupun non yuridis, serta menurut keyakinan hati nurani hakim tersebut, apakah bersalah atau tidak. Hal yang menurut Hakim yang memberatkan terdakwa, karna perbuatan terdakwa berentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran uang palsu, dan yang meringankan hukuman terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya.

Kata kunci: Dasar, pemalsuan uang, pertimbangan hakim

